



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai dasar hukum penarikan retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 dihapus, angka 13 diubah, dan angka 20 sampai dengan 36 dihapus, ditambahkan 36a serta ditambahkan angka 42 sampai dengan angka 56 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati dan diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten.
14. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya

mempunyai pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.

18. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
19. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.

gA

36. Dihapus.
- 36a. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
41. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

df

42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
45. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
46. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
47. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

48. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.
49. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
50. Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
51. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
52. Pemberi kerja Tenaga Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
53. Usaha jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun yang mengembalikan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga.
54. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan atas penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
55. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

56. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

2. Ketentuan huruf a Pasal 2 diubah, huruf b dan huruf c dihapus, serta ditambahkan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus; dan
- d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, huruf b dan huruf c dihapus, serta ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jangka waktu perizinan ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBG diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing diberikan sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pengesahan RPTKA perpanjangan.

4. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Bagian Ketiga

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (4) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
- (5) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (6) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tempat Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (7) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (8) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
5. Ketentuan paragraf 2 Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
 - (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
 - (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
6. Ketentuan paragraf 3 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

(3) Dihapus.

7. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus :

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (b_p) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus :

$$I_f \times \sum (b_p \times i_p) \times F_m$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Diantara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 4 (empat) pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (1a) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penagihan Retribusi

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 10B

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10C

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penagihan Retribusi

Pasal 10D

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
 - (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
 - (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Tatacara penagihan, bentuk dan isi Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Pasal 11 dihapus.
 10. Pasal 12 dihapus.
 11. Pasal 13 dihapus.
 12. Pasal 14 dihapus.
 13. Pasal 15 dihapus.
 14. Pasal 16 dihapus.
 15. Pasal 17 dihapus.
 16. Pasal 18 dihapus.
 17. Pasal 19 dihapus.
 18. Pasal 20 dihapus.

19. Pasal 21 dihapus.
20. Pasal 22 dihapus.
21. Pasal 23 dihapus.
22. Pasal 24 dihapus.
23. Pasal 25 dihapus.
24. Pasal 26 dihapus.
25. Pasal 27 dihapus.
26. Pasal 28 dihapus.
27. Ketentuan BAB II ditambah Bagian Keenam serta diantara Pasal 28 dan 29 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jasa Retribusi

Pasal 28A

- (1) Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RKPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28B

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang akan memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PTKA.

Objek Retribusi

Pasal 28C

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 28E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA Perpanjangan.

af

- (2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen pengesahan RPTKA Perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 28F

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100/ jabatan/ orang/ bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Wilayah Pemungutan

Pasal 28G

Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipungut di wilayah Daerah.

28. Ketentuan huruf a Pasal 32 diubah, huruf b dan huruf c dihapus serta ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Masa Retribusi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Retribusi PBG diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perbaikan (renovasi/rehabilitasi) dan perubahan fungsi;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Penegasan RPTKA Perpanjangan.

29. Ketentuan Pasal 50 ditambah huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2000 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2000 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2000 Nomor 16);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2000 Nomor 18);
 - e. Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2004 Nomor 1);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 2).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 30. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 31. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 27 September 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR: 9

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (9/146/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUBANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TANGGAL 27 September 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR
 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan SHST diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang ditetapkan setiap tahun.

B. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{PBG})

HS_{PBG} diperoleh secara tersistemasi melalui Perhitungan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Usaha	Bangunan gedung tempat penyimpanan	0.5	0.4	0.3	0.2
	Peternakan, Perdagangan, Perhotelan, Perindustrian, Wisata dan Rekreasi	0.5	0.5	0.5	0.5

	Perkantoran	0.5	0.5	0.5	0.3
Usaha (UMKM- Prototipe)	Perdagangan, bangunan gedung tempat penyimpanan, perhotelan	0.5	0.4	0.3	0.2
	Peternakan	0.3	0.3	0.2	0.2
	Perkantoran, perindustrian, wisata dan rekreasi, terminal	0.5	0.5	0.5	0.3
Hunian		0.5	0.5	0.5	0.5
Keagamaan		0.5	0.5	0.5	0.5
Fungsi Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya		0.5	0.5	0.5	0.3
Ganda/ Campuran		0.5	0.5	0.5	0.3

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/	0 1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/					

Badan Usaha

Campuran	
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8

Tabel Koefisien Jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

30	1,676
----	-------

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Subang

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab Subang

Kepemilikan : pribadi
 SHSTBG Sederhana : Rp.5.450.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas SHST) x indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0,5\% \times Rp.5.450.000,-) \times 0,18 \times 1$
 : **Rp.176.580,-**

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Subang
 Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Subang
 Kepemilikan : Pribadi
 SHSTBG Tdk Sederhana : Rp.6.870.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas SHST) x indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0,5\% \times Rp.6.870.000,-) \times 1,092 \times 1$
 : **Rp.27.682.528,-**

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TANGGAL 27 September 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR
7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan	Pagar	Rp .../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/	Rp .../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	/ pengaman	<i>retaining wall</i>				
		Turap batas kaveling/persil	Rp .../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp .../m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung		Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	(jembatan penyebrangan orang/barang)						
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp .../m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp .../Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Cerobong	Rp .../Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
13.	Konstruksi menara air		Rp .../Per 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp .../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp .../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp .../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp .../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp .../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunik asi	Rp .../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			tambahan per m ²				
		Instalasi pengolahan	Rp .../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp .../Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp .../Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp .../Unit (tinggi)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

20. Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Ketinggian 51-75 m	Rp .../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian 76-100 m	Rp .../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Ketinggian diatas 100 m	Rp .../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Menara bersama				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp .../unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b) Ketinggian 25- 50 m	Rp .../ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp .../unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Menara mandiri				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp .../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b) Ketinggian 25- 50 m	Rp .../unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c) Ketinggian	Rp .../unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	

		diatas 50 m					
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp .../unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran 2) Kolam tampung	Rp .../m Rp .../m ²	1,00 1,00	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225	
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp .../m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI SUBANG,

tttd

RUHIMAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karenanya pembangunan yang akan dilakukan seyogyanya mewujudkan hal tersebut. Sejalan dengan hal itu maka peran daerah sangat penting untuk menopang penyelenggaraan pembangunan nasional. Daerah telah diberikan peran yang proporsional berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka semangat otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memerintahkan adanya otonomi daerah kabupaten/kota serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai hak dan kewajiban kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah dititikberatkan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu antara lain adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka beberapa materi muatan yang ada di dalamnya khususnya pengaturan tentang retribusi persetujuan bangunan gedung perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

A

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1a)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

A

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10D

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28D

Cukup Jelas

Pasal 28E

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28F

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28G

Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 50

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 9
TAHUN 2022